

BAB II

JUAL BELI DAN TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM HUKUM ISLAM

A. JUAL BELI (*BA'I*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata الْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشِّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata الْبَيْعُ berarti kata “jual” dan sekaligus juga kata “beli”.¹

Menurut etimologi adalah:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya : “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.²

Secara Terminologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya:

Oleh ulama Hanafiyah didefinisikan dengan:³

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيَّ وَجِهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

³ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

Jadi, unsur-unsur yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah *ījāb* dan *qabūl*, atau bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.⁴

Menurut kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁵

Menurut Said Sabiq mendefinisikan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.⁶

Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.⁷

Menurut Ibnu Qudumah, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Jual beli menurut Kitab Undang-undangan Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) adalah suatu perjanjian bertimbal balik yang mana pihak-

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 113-114.

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2007), 69.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 114.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 69.

pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum syara' maksudnya yaitu memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *al-Qurān*, Sunnah, ijma' dan qiyas yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. *Al-Qurān*

Ayat *Al-Qurān* yang mempunyai nilai praktek jual beli, antara lain :

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, 69.

1) Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹¹ Bahwasannya ayat diatas juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh syara’.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 48

¹¹ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, tt),71

2) Surat *al-Baqarah* ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ .

*Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(QS. Al-Baqarah 198)*¹²

3) Surat *an-Nisā'* ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*¹³

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi pada lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijāb* dan *qabūl*

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 32.

¹³ *Ibid.*, 84.

atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.¹⁴

b. Sunnah Nabi SAW (*Al-Hadīs*)

As-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. As-sunnah berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabat, dengan tuntunan Al-Qur'an.

1) *Hadīs* yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rāfi':¹⁵

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu atas prinsip saling rela".

Bahwa Nabi SAW telah menghalalkan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Yang dimaksud dengan pekerjaan menggunakan tangan sendiri adalah perniagaan atau jual beli. Jadi jual beli adalah pekerjaan yang disukai dan dianjurkan oleh Nabi SAW.

2) Dalam riwayat *at-Tirmizī* Rasulullah bersabda:¹⁶

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 413.

¹⁵ Muhammad bin Isma'īl Al-Amir As-Šan'ani, *Subulus Salām jilid 2*, (Jakarta: *Dārus Sunnah*, 2010), 306.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 117.

Artinya: Dari Abī Ḥamzah, dari Ḥasan , dari Abī Saʿīd dari Rasulullah SAW bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para Ṣiddiqīn, dan para Syuhadaʾ

Maksud Ḥadīs di atas adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT.

c. Ijmaʾ

Ulamaʾ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁷

Dari kandungan ayat-ayat dan ḥadīs-ḥadīs yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulamaʾ fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli hukumannya mubah (boleh), namun menurut Imam *Asy-Syaṭibi* (ahli fiqh mazhab Imam Maliki) hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Seperti praktik iktikar yaitu terjadi penimbunan barang. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barangnya sesuai dengan harga barang sebelumnya. Jelas sekali bahwa praktik transaksi tersebut mendapatkan penghalalan dari syaraʾ, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan diterapkan dalam kehidupan manusia.

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

d. Dalil dari Qiyas

Bahwasannya semua syari'at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *bai'*. Diantaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberikan menerima antar manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.¹⁸

3. Macam-macam Jual Beli, yaitu:¹⁹

a. Jual beli *salam* (pesanan)

Merupakan jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

¹⁸ PDF, Gadai dan Jual beli, (15072013), 38.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, jilid IV, 2005), 595-596.

b. Jual beli *muqayyadah* (barter)

Merupakan jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti tukar menukar baju dan sepatu.

c. Jual beli *mutlaq*

Merupakan jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepekati sebagai alat tukar.

d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar

Merupakan jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar lainnya seperti dolar dengan rupiah.

4. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi *rukun* dan *syarat* jual beli. Akan tetapi, Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:²⁰

a. Ada orang yang berakad (*'aqid*)

Penjual adalah ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akal.

Pembeli adalah ia diisyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia harus sehat akalnya. Orang yang kurang waras (gila), atau bukan anak

²⁰ *Ibid.*, 347.

kecil (belum *mumayyiz*) yang tidak mempunyai izin untuk membeli, maka tidak sah jual belinya.²¹

b. Ada sigat (lafal *ījāb* dan *qabūl*)

Ijāb merupakan perkataan penjual, *Qabūl* merupakan ucapan si pembeli, dan penerima (*qabūl*) dilakukan dengan perkataan atau *ījāb qabūl* dengan perbuatan.

c. Ada barang yang dijual

Merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih bisa diserahkan kembali kepada pembeli, dan barangnya jelas atau bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-ciriya.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).²²

Namun Menurut ulama' Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan adanya nilai tukar pengganti barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²³

²¹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 135.

²² Pasar Islam, Fiqih Muamalah, <http://pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, (27 Juli 2013)

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

5. Syarat-syarat jual beli

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli, syaratnya yaitu:²⁴
 - 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
 - 3) Tidak *mubazir* (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
 - 4) *Balig* (berumur 15 tahun keatas/dewasa). Anak kecil sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama'. Mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.
- b. Lafaz *ījāb* dan *qabūl*, syaratnya yaitu:²⁵
 - 1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru al-Gensindo, 1994), 279.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 120.

perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.

- 2) *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*. Contohnya: “*Saya jual sepeda ini dengan harga lima ratus ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*Saya beli dengan harga lima ratus ribu*”.
- 3) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melaksanakan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

c. Benda yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alayh*), syaratnya yaitu:

- 1) Suci barangnya, merupakan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'.²⁶
- 2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik. Mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan yang lainnya.

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1996), 37.

Namun yang penting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

- 3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu: bangkai, khamar, dan benda-benda haram yang lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli. Karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
 - 4) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan yang masih di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.
 - 5) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.²⁷
- d. Nilai tukar (harga barang), syaratnya yaitu:
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 124.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara'. Seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

B. TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG DILARANG

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :²⁸

1. Haram zat-nya (*haram li-zatihi*)

Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.²⁹ Karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan dilarang oleh syara'. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Dengan demikian apabila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah maka akad tersebut sah, akan tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.³⁰

Rasulullah saw, bersabda:³¹

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ (رواه أبو داود وأحمد)

²⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2010), 30.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana: 2010), 80.

³⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 31.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 80.

Artinya: “sesungguhnya Allah mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikan.”(HR. Abu Dawud dan Ahmad)

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الْخَنْزِيرِ وَ الْأَصْنَامِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala.” (HR. Bukhari Muslim)

2. Haram selain zatnya (*haram li gairi*)
 - a. Melanggar prinsip “*An taradin minkum*”

Tadlis (penipuan atau ketidaktahuan satu pihak)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurugai (ditipu), karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya, yang disebut *assymetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqih disebut *tadlis*. *Tadlis* dapat terjadi pada empat (4) hal dalam jual beli, yaitu:³²

³² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 31.

1) *Tadlis* dalam kuantitas

Salah satu pihak (penjual) misalnya mengurangi taksiran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran, dalam hal ini, hanya diketahui oleh si penjual. Sekiranya pembeli mengetahui adanya pengurangan tersebut, dapat dipastikan pembeli tidak akan rela dalam jual beli yang telah dilakukan.

2) *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas pada penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.000.000,-. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual computer bekas dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana computer yang rendah dan mana computer yang dengan kualifikasi computer yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya.

Keseimbangan harganya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila *tadlis* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai.

3) *Tadlis* dalam harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual, dalam fiqih disebut *Ghoban*.

Yang termasuk dalam penipuan jenis ini adalah seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becak 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku.

4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Praktik *tadlis* pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuan ia dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang ia janjikan. Contoh praktik *tadlis* dalam hal waktu penyerahan adalah janji penjual bisa menyelesaikan proyek dalam jangka waktu 1 bulan, padahal penjual tersebut memahami bahwa pada waktu yang disepakati tersebut apa yang dijanjikan tidak akan dapat dipenuhi. Kondisi ini

juga bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam muamalah. Oleh karena sekiranya pembeli mengetahui hal demikian, maka ia tidak akan mau bertransaksi dengan penjual tersebut.

Ketiadaan informasi juga bisa terjadi pada penyedia jasa dalam transaksi sewa. Sebagai contoh, pemberi kerja yang menyewa tenaga pekerja sengaja tidak menyebutkan bayaran yang akan diterima pekerja dengan pertimbangan si pekerja akan keberatan bekerja karena tidak sesuai dengan harga pasar. Setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya, barulah bayaran disampaikan dan pekerja tidak memiliki pilihan selain menerima bayaran yang ditetapkan pemberi kerja.

Untuk menghindari praktik *tadlis* dalam perbankan syariah, semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah, terutama yang terkait dengan jual beli barang maupun sewa jasa antara bank syariah dengan nasabah dan pihak lain maupun antara bank syariah dengan para pegawainya, harus dilakukan secara transparan. Segala hal yang pokok dalam jual beli barang atau sewa jasa harus terinformasikan kepada kedua belah pihak dan dijelaskan pada akad yang disepakati kedua belah pihak .

b. Melanggar prinsip “*Lā Tazlimūna wa lā Tuzlamūna*”

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah *Lā Tazlimūna wa lā Tuzlamūna*, adalah jangan mendzalimi dan jangan didzalimi.

Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya:

1) *Tagrir (Garār)*

Situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Dalam *tadlis* yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknown to one party*). Sedangkan dalam *Tagrir* atau *garār*, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Garār* ini terjadi apabila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*).³³

Jual beli *Garār* merupakan jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.³⁴ Hadist Rasulullah, menyatakan:³⁵

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا
السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ)

³³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* 32.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, 81.

³⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, 36-37.

Artinya: “*Dari Ibnu Mas’ud r.a., ia berkata, “rasulullah bersabda: janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli semacam itu mengandung penipuan”*”.

Jual beli dengan *Garār* tidak boleh, haram hukumnya, sesuai dengan sabda Nabi saw yaitu:³⁶

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: *Nabi melarang jual beli dengan tipuan. (HR. Muslim)*

Garār dapat terjadi pada empat (4) hal dalam jual beli, yaitu:

a) *Garār* dalam kuantitas

Garār dalam kuantitas, misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini , pada saat jual beli, baik penjual atau pembeli tidak tahu berapa kuantitas hasil panen yang diperjualbelikan. Nilai jual beli panen bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dibanding nilai yang diserahkan. Sekiranya hasil panen lebih tinggi dari nilai uang yang diberikan pembeli, maka pembeli akan menjadi pihak yang diuntungkan,

³⁶ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, 138.

sedangkan penjual tidak dapat menikmati keberhasilan panennya. Sebaliknya, jika hasil panen lebih rendah dibanding nilai transaksi saat pembelian, pembeli akan menjadi pihak yang dirugikan.

b) *Garār* dalam kualitas

Garār dalam kualitas , misalnya adalah penjualan sapi yang masih dalam perut induknya. Kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu nantinya ketika lahir. Dalam hal ini, sekiranya sapi yang dilahirkan berkualitas baik, maka pembeli akan diuntungkan, dan sebaliknya akan menjadi pihak yang dirugikan apabila sapi yang dilahirkan nantinya adalah sapi dengan kualitas buruk.

c) *Garār* dalam harga

Garār dalam harga dapat terjadi jika kedua belah pihak tidak pasti mengenai harga yang dipakai dalam jual beli yang disepakati. Sebagai contoh adalah jual beli dengan kesepakatan harga berikut, "Sekiranya barang ini lunas dalam jangka waktu di bawah satu tahun, maka marginnya adalah 20%, tapi seandainya lunas antara satu hingga dua tahun, maka marginnya otomatis menjadi

40%.” Oleh karena kedua belah pihak tidak tahu apakah pembayaran akan dilunasi dalam satu tahun atau lebih, dalam hal ini harga barang barang mengalami ketidakpastian, apakah harga dengan margin 20 % maupun harga dengan margin 40 %.

d) *Garār* dalam waktu penyerahan

Garār dalam hal waktu penyerahan dapat terjadi jika kedua belah pihak tidak tahu kapan barang akan diserahkan. Sebagai contoh penjualan mobil yang sedang hilang dicuri dengan akad pembeli membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil yang sedang hilang dilarikan pencuri.

2) *Ikhtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*)

Merupakan mengupayakan danya kelangkaan barang dengan menimbun. Dengan demikian penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya kelangkaan terjadi. Seperti, penjualan beras, minyak tanah, atau barang-barang pokok lainnya yang sengaja ditimbun agar menaikkan harganya. Berbeda dengan aktivitas yang dilakukan

oleh BULOG, mereka menimbun beras untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan dan hajat hidup orang banyak.³⁷

Sebagaimana *Hadis* Nabi saw, yaitu:³⁸

عَنْ مَعْمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اخْتَكَرَ
فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم و أبو داود)

Artinya: Dari Ma'mar ra dari Nabi saw, beliau bersabda "barang siapa yang menyimpan barang (dengan sengaja supaya mahal barangnya) ia telah berdosa. (HR. Muslim dan Abu Dawud)

3) *Bai' najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*)

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi apabila seseorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Seperti, perdagangan di bursa efek atau pasar modal dan barang-barang yang banyak dimintai masyarakat dengan terbatas guna menaikkan harga barang tersebut.³⁹

³⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 34.

³⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, 42.

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 35.

Rasulullah saw bersabda:⁴⁰

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara najasy (membeli untuk memancing orang lain agar tertarik pada barang tersebut). (HR. Bukhary dan Muslim)

4) Riba

Riba menurut istilah bahasa artinya: tambah. Menurut istilah ahli fiqih artinya: tambahnya emas, perak dan semua makanan (dengan cara yang tertentu).⁴¹ Merupakan tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al Baqarah: 275)

Dalam ilmu fiqih riba dibagi menjadi tiga (3), yaitu:⁴²

a) Riba *Fadl* (riba *buyu*')

Merupakan riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu

⁴⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, 39.

⁴¹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, 135.

⁴² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 36.

penyerahannya. Kerena pertukaran antara barang ribawi yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.

b) Riba *Nasi'ah* (riba *duyun*)

Merupakan riba yang timbul akaibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Karena pengguhan penyerahan atau penerimaan barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya.

c) Riba *Jahiliyah*

Merupakan utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Seperti, pinjaman terhadap rentenir dimana bunga yang dibebankan akan semakin tinggi ketika peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

5) *Maysir* (perjudian)

Adalah sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan, sementara pihak lain akan memperoleh kerugian. Seperti melakukan taruhan terhadap

suatu pertandingan dimana akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan.⁴³

6) *Risywah* (suap menyuap)

Merupakan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Jika kedua belah pihak saling sukarela. Apabila hanya satu pihak yang yang meminta suap dan pihak lain tidak rela, maka perbuatan tersebut bukan *risywah* melainkan perbuatan pemerasan.⁴⁴

Firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

c. Tidak sah (lengkap) akadnya

1) *Rukun* dan *syarat* tidak terpenuhi

Rukun merupakan sesuatu yang diwajibkan ada dalam suatu transaksi, misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada.

⁴³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 43.

⁴⁴ *Ibid.*, 45.

Syarat merupakan sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Seperti, bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang bercakap hukum (*mukallaf*). Bila rukunnya sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukunnya menjadi tidak lengkap dan transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).⁴⁵

Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampur adukkan, dilain pihak keberadaan syarat tidak boleh, yaitu:

- a) Mengahalalkan yang haram
- b) Mengaharam yang halal
- c) Menggugurkan rukun
- d) Bertentangan dengan rukun
- e) Mencegah berlakunya rukun

2) Terjadi *ta'alluq*

Ta'alluq terjadi bila dihadapkan pada dua akad yang saling berkaitan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contohnya yaitu penjualan dengan cara *'inah*, yaitu:⁴⁶

A seorang penjual motor secara cicilan (misalkan Rp. 17.000.000,-) kepada B dengan syarat, B tersebut kembali menjual barang tersebut secara tunai (misalkan Rp. 15.000.000,-).

⁴⁵ *Ibid.*,46-47.

⁴⁶ *Ibid.*, 48.

Transaksi diatas adalah haram. Karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual motor B, asalakan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus tersebut diisyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad yang ke 2 dilakukan.

3) Terjadi “*two in one*”

Merupakan suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*garār*), mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Contohnya adalah jika A menjual motor seharga Rp. 17.000.000,- kepada B secara kredit. Apabila si A belum bisa membayar lunas, maka dianggap sebagai sewa. Dalam transaksi ini adalah *garār* dalam akad tersebut, karena ketidakjelasan akad mana yang berlaku, akad jual atau sewa.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, 49.